

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK  
PENGIRIM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PENGANGKUTAN AYAM POTONG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Program  
Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Dengan Kekhususan  
HUKUM PERDATA**



Oleh :  
**Mega Indah Kristianty**  
N I M . 2007 - 20 - 067

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
2014**

## HALAMAN PENGESAHAN

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PENGIRIM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN AYAM POTONG

### SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)  
Ilmu Hukum dengan kekhususan  
HUKUM KEPERDATAAN

Oleh:

**Mega Indah Kristianty**  
**N I M . 2007 - 20 - 067**

Disetujui

Pembimbing I



**RUMBY CHAYATI, SH, MH**


Pembimbing II



**H. SUBARCAH, SH. MHum**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMK



**KRISTAMA DJI, SH, MH**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Mega Indah Kristianty  
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 2007-20-067  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PIHAK PENGIRIM DALAM  
PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PENGANGKUTAN AYAM POTONG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi dan bagian-bagian yang terdapat dalam isi skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya adalah benar hasil karya sendiri dan pengutipan sumber referensi dilakukan sesuai dengan etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan di atas saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai/berbeda dengan pernyataan di atas maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Kudus, 12 Maret 2014  
Ketua Progdi : Mahasiswa yang bersangkutan

Kristiyanto, SH. MH

Mega Indah Kristianty

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- Jalani hidup di dunia ini seperti air yang mengalir
- Terimalah apa yang diberikan oleh Tuhan dengan keiklasan dan kesabaran tanpa ada perasaan kesal atau kemarahan
- Jika ada Jalan damai mengapa harus menggunakan kekerasan

### Kupersembahkan untuk ;

1. Kedua orangtuaku tercinta; papa Sarino dan mama Nia,
2. Anakku tersayang; Vincentia Kirey Jingga Maharani,
3. Adek-adekku tersayang ; Aurelia Titis,Sinta duta,refiani,seno,
4. Thank's to Eko JF
5. Sahabat-sahabatku terkasih ; Endrow, Thomas Killeng, Raflli Basir, Arkadia Wicaksono,
6. Big Family YVC Indonesia (Yamaha Vixion Club Indonesia),
7. Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PENGIRIM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN AYAM POTONG “**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Ristamadji, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Ibu Rumby Chayati, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
3. Bapak H. Subarkah, SH, MHum selaku Dosen Pembimbing II, yang membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Bapak Pimpinan PT.Restu dan PT Abadi Pasar Kobong, yang telah memberikan data yang penulis butuhkan.
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Agustus 2013

**Penulis**



## ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PENGIRIM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN AYAM POTONG** “ secara umum bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak pengirim dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan ayam potong.

Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya Hukum Pengangkutan, terutama di dalam hal perlindungan hukum terhadap pihak pengirim dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan ayam potong.

Apabila dilihat dari kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pengangkut , pengirim yang menggunakan perjanjian pengangkutan pada umumnya.

Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan digunakan juga data kepustakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak pengirim dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan ayam potong. Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan ayam potong melalui pengangkutan darat tidak bisa lepas dari Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari pihak pengangkut kepada pihak pengirim dan penerima, sehingga ada konsekuensi hukum dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (pengangkut) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (pengirim). Kedudukan pihak pengirim sangat lemah, hal ini terbukti dengan adanya pengiriman ayam potong yang mati. Sehingga pihak pengirim selaku peternak / penjual ayam potong akan mengalami kerugian, akan tetapi pengirim adalah pemilik barang yang berstatus pihak dalam perjanjian dan berkewajiban membayar biaya angkutan. Pengirim juga sebagai pemegang dokumen angkutan. Sifat hukum perjanjian pengiriman ayam potong adalah perjanjian berkala ( sewaktu-waktu ), sehingga perlu adanya perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat(1) UUPerindungan Konsumen.

Dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman ayam potong, diketahui mengandung resiko, yaitu dengan matinya beberapa ekor ayam dan sebagai tindakan penyelesaian tanggung jawab PT Restu dan PT Abadi selaku pihak pengangkut apabila terjadi wanprestasi maka diadakan kesepakatan antara pihak pengangkut dengan pengirim dalam hal pengiriman ayam. Untuk menghindari klaim pihak pengirim maka dilakukan pengiriman ayam pada malam hari, ini dilakukan untuk menghindari cuaca dan kemacetan jalan. Pengiriman ini lebih menguntungkan pihak penerima sehingga transaksi jual beli ayam potong bisa langsung dilakukan pagi hari ditempat tujuan

Kata Kunci : Perjanjian, pengangkut, Pengirim





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Alasan Pemilihan Judul .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Perlindungan Konsumen .....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	26
C. Pengangkutan Pada Umumnya .....	38

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Metode Pendekatan .....	50
B. Spesifikasi Penelitian .....	51
C. Metode Penentuan Sampel .....	52
D. Metode Pengumpulan Data .....	53
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	55
F. Metode Analisis Data .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Ayam Potong Melalui Pengangkutan Darat .....	57
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pengirim Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Ayam Potong .....	69
C. Penyelesaian Tanggung Jawab PT Restu Selaku Pengangkut Ayam Potong Apabila Terjadi Wanprestasi .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

